

ABSTRAK

Orang dewasa yang berada dalam pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian skripsi ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden.

Hasil dari penelitian ini adalah hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Pengampuan.